



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/240/HK/410.020.3/2024

TENTANG
FORUM KOLABORASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu, proses tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu dilaksanakan secara kolaboratif oleh semua unit kerja/perangkat daerah dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kolaboratif tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu dibentuk Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Forum Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan saran dan masukan kepada Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. menyampaikan ide dan gagasan untuk perbaikan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. melaksanakan penelitian dan kajian ilmiah terkait penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - d. sebagai wadah untuk penyelesaian masalah bersama di masyarakat terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

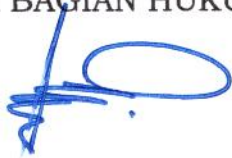
KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 9 Oktober 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 100.3.3.3/240/HK/410.020.3/2024
TENTANG
FORUM KOLABORASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOLABORASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

NO.	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
1.	Pembina	Walikota Blitar
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Blitar
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar
4.	Anggota	a. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Kota Blitar
		b. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kota Blitar
		c. Inspektur Daerah Kota Blitar
		d. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar
		e. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar
		f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
		g. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
		h. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
		i. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar
		j. Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
		k. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar
		l. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar
		m. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Blitar
		n. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
		o. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

NO.	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
		p. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar
		q. Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar
		r. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar
		s. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar
		t. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar
		u. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
		v. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar
		w. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
		x. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar
		y. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar
		z. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar
		aa. Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar
		bb. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar
		cc. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar
		dd. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar
		ee. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar
		ff. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Blitar
		gg. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar
		hh. Camat Sananwetan Kota Blitar
		ii. Camat Kepanjenkidul Kota Blitar
		jj. Camat Sukorejo Kota Blitar
		kk. Rektor Universitas Islam Balitar
		ll. Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar

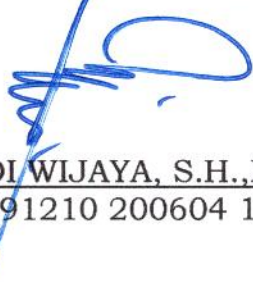
NO.	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
		mm. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar
		nn. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Patria Husada
		oo. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara
		pp. Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Blitar
		qq. Ketua Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Blitar
		rr. Kelompok Informasi Masyarakat

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008